



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 020 / KPTS/Ses-KPU-WO-025.433356/I/2016

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, maka perlu untuk mengangkat tenaga Harian Lepas;
- b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syara untuk diangkat sebagai Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2007;

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan** : Surat Permohonan dari masing-masing yang bersangkutan.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lajur 2 (dua) pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga harian lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- KEDUA : Diberikan tugas membantu staf sekretariat dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan operasional Komisi Pemilihan Umum Kab.Wajo;
- KETIGA : Yang namanya terdapat dalam lajur 2 (dua) pada lampiran keputusan ini, apabila dalam melaksanakan tugasnya mempunyai dedikasi tinggi, dapat lagi diperpanjang sebagai tenaga harian lepas pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku mulai bulan, Januari s/d bulan Desember tahun 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
pada tanggal : 04 Januari 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**  
Sekretaris,

ttd.

ANDI BUSTAMIN  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19680409 199403 1 007

Tembusan : dikirim kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Provinsi Sul-sel di Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Astarisna Taury Nawir

**LAMPIRAN** : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang pengangkatan tenaga harian lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2016.

**NOMOR** : 020 /KPTS/Ses-KPU-WO-025.433356/I/2016  
**TANGGAL** : 04 Januari 2016

---

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	RAHMAWATI, SE.	STRATA SATU (S.1)	TENAGA HARIAN LEPAS
2.	BUSRIADI, SE	STRATA SATU (S.1)	TENAGA HARIAN LEPAS
3.	BESSE HERIANA, SE	STRATA SATU (S.1)	TENAGA HARIAN LEPAS
4.	TRY ASWANTO.A	DIPLOMA 2 (DUA)	TENAGA HARIAN LEPAS
5.	ANDRY TIRTA	DIPLOMA 2 (DUA)	TENAGA HARIAN LEPAS
6.	FEBRIANA	SMA	TENAGA HARIAN LEPAS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Sekretaris,**

Ttd.

ANDI BUSTAMIN  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip. 19680409 199403 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir